



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731
Website : dpmptsp.gresikkab.go.id Email : dpmptsp@gresikkab.go.id.

GRESIK

PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 503.67/ 240 /437.74/2021

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik ;
 4. Izin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain Nomor : 503.2.34/128/437.74/2017 tanggal 10 Mei 2017 ;
 5. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 425/252/437.53/2021 tanggal 07 Mei 2021 ;
 6. Permohonan dari Kelompok Bermain Muslimat NU 30 Al Hidayah Nomor : 14/KBM.30/Gsr/V/2021 tanggal 03 Mei 2021 Perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen/Notifikasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 28 April 2021 kepada Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita Pusat dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 1213000410885

Kepada :

Nama Satuan Pendidikan	:	Kelompok Bermain Muslimat NU 30 Al Hidayah
Alamat	:	Jl. Raya PUK RT 001 RW 007 Desa Gosari Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik
Penanggung Jawab (Kepala sekolah)	:	Novi'atus Sholihah, S.Pd

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
2. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik ;
3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten ;
4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal : 13 SEP 2021

PI. K E P A L A
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK

A.M. REZA PAHLEVI, A.P.
Pembina
NIP. 19740803 199311 1 001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: AHU - 3181 AH.01.04 Tahun 2011

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.

- Membaca : Surat permohonan dari Notaris Tatyana Indrati Hasjim, SH nomor 100/SPT/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 22 Juli 2011;
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NAHDATUL ULAMA BINA
BAKTI WANITA PUSAT
NPWP : 01.842.600.7-061.000

berkedudukan di Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, sesuai dengan Akta Nomor 01 tanggal 01 Februari 2010, Akta Nomor 01 tanggal 07 Februari 2011 dan Akta Nomor 06 tanggal 11 Juli 2011 yang dibuat oleh Notaris Tatyana Indrati Hasjim, SH berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2011

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. AMIN DAUD, S.H., M.H.
NIP. 195811201948101001